



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa XXXXditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa XXXXditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Advokasi dari “ALDI PRAMANA, S.H, M.H., JIGORO LUMBAN RAJA, S.H., & REKAN” yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H, Jigoro Lumban Raja, S.H., P.F. Wineka Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban XXXX (yang saat itu masih berusia 17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXX** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidiair selama **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong celana legging pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **XXXX** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Saga, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar kos-kosan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban XXXX(yang saat itu masih berusia 17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa **XXXX** dihubungi pacar Terdakwa yaitu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX melalui pesan *WhatsApp* dengan berkata “**yang jemputlah aku, gak tahan aku di rumah**”, kemudian Terdakwa menjawab “**ya udah sabarlah biar ku jemput**”. Tidak berapa kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban di pinggir sungai tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah teman Terdakwa di daerah Sei Segiling, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tinggal di rumah Terdakwa saja, namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “**ya udah kita ngekos aja ya yang**”. Lalu Anak Korban menjawab “**ya udah yang**”. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban mencari kos di Jalan Saga, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama di kamar kos tersebut. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban **pertama kali** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, yang mana Terdakwa berkata kepada Anak Korban “**yang ayok**”, lalu Anak Korban menjawab “**kemana?**”, Lalu Terdakwa menjawab “**tidur bareng (main) yang**”. Lalu Anak Korban menjawab “**aih gak maulah gilak kau, nanti kalo aku hamil cemani, kita kan belum nikah**”. Kemudian Terdakwa menjawab “**kan aku tanggungjawab nikahin kau, kau kan tau aku cemani**”. Lalu Anak Korban mengatakan “**ya udah ayok**”. Kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, kemudian membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “**pegang yang**” sembari menunjukkan penis Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban memegang penis Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “**emutkan yang**”. Awalnya Anak Korban menolak dengan berkata “**gak maulah yang**”. Namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara mendorong kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke penis Terdakwa, kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa meraba/meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lobang vagina Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur ke lobang vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi yaitu Terdakwa berada di bawah dan Anak Korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di atas. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa ke lobang vagina Anak Korban dan berkata "**goyanglah yang**". Lalu Anak Korban menggoyangkan tubuhnya naik turun selama beberapa kali. Kemudian Terdakwa mengganti posisi lagi sehingga Anak Korban pada posisi terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke lobang vagina Anak Korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur ke lobang vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban saling membersihkan diri masing-masing dan memakai baju masing-masing. Kemudian selama ± 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Anak Korban dengan leluasa/berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa yang **terakhir kalinya** Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Yang mana pada saat itu, Anak Korban berniat untuk keluar kos dan meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa marah kepada Anak Korban dan langsung mencubit betis kaki Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban dalam posisi duduk di lantai, Terdakwa kembali menendang kaki Anak Korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala Anak Korban mengalami luka memar. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung tersadar dan langsung membeli obat dan makanan lalu memberikannya kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta maaf dengan berkata "**maafin ya yang**", lalu Anak Korban menjawab "**kau sayang gak samaku, kenapa kau pukul aku**". Lalu Terdakwa menjawab "**makanya kau nurut samaku**". Setelah Anak Korban memaafkan Terdakwa, Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan menciumi bibir dan wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur ke lobang vagina Anak Korban beberapa kali hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membersihkan tubuh masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan T. Imam Bonjol, Lingkungan V, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, keluarga Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya. Tidak berapa lama setelah Anak Korban dibawa oleh keluarganya, Terdakwa hendak kembali ke kos Terdakwa tersebut, namun kunci kos masih dipegang Anak Korban, sehingga Terdakwa mengecek Anak Korban untuk meminta kunci kos tersebut, dan Anak Korban bersedia bertemu Terdakwa di kos untuk memberikan kunci. Namun sesampainya di kos tersebut, Terdakwa mendapati pihak kepolisian dan keluarga Anak Korban sudah berada di dalam kos dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaput dara Anak Korban XXXXterdapat robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12 dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan, berdasarkan **Surat Visum Et Repertum Nomor : 539 / VER / VIII / 2023 / RSBTT** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12, dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa XXXXpada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Saga, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam kamar kos-kosan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban XXXX(yang saat itu masih berusia 17 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa XXXXdihubungi pacar Terdakwa yaitu Anak Korban XXXXmelalui pesan *WhatsApp* dengan berkata **"yang jemputlah aku, gak tahan aku di rumah"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ya udah sabarlah biar ku jemput"**. Tidak berapa kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban di pinggir sungai tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah bertemu dengan Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah teman Terdakwa di daerah Sei Segiling, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tinggal di rumah Terdakwa saja, namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban **"ya udah kita ngekos aja ya yang"**. Lalu Anak Korban menjawab **"ya udah yang"**. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban mencari sebuah kos di Jalan Saga, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama di kamar kos tersebut. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban **pertama kali** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, yang mana Terdakwa berkata kepada Anak Korban **"yang ayok"**, lalu Anak Korban menjawab **"kemana?"**, Lalu Terdakwa menjawab **"tidur bareng (main) yang"**. Lalu Anak Korban menjawab **"aih gak maulah gilak kau, nanti kalo aku hamil cemani, kita kan belum nikah"**. Kemudian Terdakwa menjawab **"kan aku tanggungjawab nikahin kau, kau kan tau aku cemani"**. Lalu Anak Korban mengatakan **"ya udah ayok"**. Kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, kemudian membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban. Lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata **"pegang yang"** sembari menunjukkan penis Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban memegang penis Terdakwa, lalu Terdakwa berkata **"emutkan yang"**. Awalnya Anak Korban menolak dengan berkata **"gak maulah yang"**. Namun Terdakwa memaksa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan cara mendorong kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke penis Terdakwa, kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa meraba/meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lobang vagina Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur ke lobang vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berganti posisi yaitu Terdakwa berada di bawah dan Anak Korban berada di atas. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penis Terdakwa ke lobang vagina Anak Korban dan berkata "**goyanglah yang**". Lalu Anak Korban menggoyangkan tubuhnya naik turun selama beberapa kali. Kemudian Terdakwa mengganti posisi lagi sehingga Anak Korban pada posisi terlentang di atas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke lobang vagina Anak Korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur ke lobang vagina Anak Korban hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban saling membersihkan diri masing-masing dan memakai baju masing-masing. Kemudian selama ± 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Anak Korban dengan leluasa/berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa yang **terakhir kalinya** Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Yang mana pada saat itu, Anak Korban berniat untuk keluar kos dan meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa marah kepada Anak Korban dan langsung mencubit betis kaki Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukul punggung Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Kemudian pada saat Anak Korban dalam posisi duduk di lantai, Terdakwa kembali menendang kaki Anak Korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala Anak Korban mengalami luka memar. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung tersadar dan langsung membeli obat dan makanan lalu memberikannya kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta maaf dengan berkata "**maafin ya yang**", lalu Anak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjawab "**kau sayang gak samaku, kenapa kau pukul aku**". Lalu Terdakwa menjawab "**makanya kau nurut samaku**". Setelah Anak Korban memaafkan Terdakwa, Terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak Korban dan menciumi bibir dan wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa maju mundur ke lobang vagina Anak Korban beberapa kali hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membersihkan tubuh masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan T. Imam Bonjol, Lingkungan V, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, keluarga Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya. Tidak berapa lama setelah Anak Korban dibawa oleh keluarganya, Terdakwa hendak kembali ke kos Terdakwa tersebut, namun kunci kos masih dipegang Anak Korban, sehingga Terdakwa mengechat Anak Korban untuk meminta kunci kos tersebut, dan Anak Korban bersedia bertemu Terdakwa di kos untuk memberikan kunci. Namun sesampainya di kos tersebut, Terdakwa mendapati pihak kepolisian dan keluarga Anak Korban sudah berada di dalam kos dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaput dara Anak Korban **XXXX**terdapat robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12 dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan, berdasarkan **Surat Visum Et Repertum Nomor : 539 / VER / VIII / 2023 / RSBTT** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12, dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang - Undang Republik Indonesia Nomor



17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan kejadian perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak korban;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh anak korban terjadi pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, di Kos-kosan yang berada di jalan Saga Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi sudah mencari anak korban keliling dan saksi juga sudah melaporkan Ke kantor Polisi tentang anak hilang;
- Bahwa saksi ada datang mencari anak korban ke rrumah orang tua Terdakwa tetapi orang tua korban mengatakan tidak mengetahui Dimana keberadaan anak korban dan terdakwa tetapi da akun facebook terdakwa, kami melihat orang tua terdakwa sering berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak korban kepalanya berdarah dan bibirnya pecah;
- Bahwa Keluarga dari terdakwa ada datang kerumah saksi hendak mengajak berdamai tetapi saksi dan keluarga menyatakan tidak ingin berdamai di sebabkan melihat kondidi anak saksi yang badan nya menjadi kurus dan ada luka ditubuhnya;
- Bahwa saksi sudah datang kerumah orang tua terdakwa sebanyak 2 (dua) tetapi orang tua terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan kejadian perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang Anak korban alami;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 melalui akun media social facebook dan saat itu Anak korban masih sekolah kelas 2 (dua) SMP dan terdakwa sudah bekerja di bengkel dan Anak korban juga bekerja jadi pelayan jualan bakso;
- Bahwa Anak korban mulai berpacaran dengan terdakwa sjak tanggal 10 Mei 2021 dan pertama sekali Anak korban bertemu dengan terdakwa di wilayah pembuatan jalan tol yang ke siantar dan sudah berpacaran dengan terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban ada cekcok mulut dengan ibu kandung Anak korban dikarenakan pelaku hendak bertunangan dengan Anak korban namun keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pertunangan Anak korban dengan Terdakwa. Sehingga ibu Anak korban merasa keberatan atas hal tersebut. Melihat hal tersebut Anak korban merasa kesal terhadap ibu Anak korban dan diam-diam meninggalkan rumah. Lalu Anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan berkata "YANG JEMPUTLAH AKU, GAK TAHAN AKU DI RUMAH, MAMAK ASIK MEREPET AJA", kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH SABARLAH BIAR KU JEMPUT". Tidak berapa kemudian terdakwa menjemput Anak korban di pinggir sungai tidak jauh dari rumah. Setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, Anak korban dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman terdakwa di daerah Sei Segiling, pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban "KITA NGEKOS AJA YA YANG". Lalu Anak korban menjawab "YA UDAH YANG". Kemudian keesokan harinya Anak korban dan terdakwa mencarikan sebuah kos di Jl. Saga Kel. Rambung Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Setelah itu Anak korban dan terdakwa tinggal bersama di kamar kos tersebut. Kemudian terdakwa menyetubuhi Anak korban **pertama kali** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban "YANG GOYANG (MAIN) YOK", lalu Anak korban menjawab



“MAKSUDNYA APA?”. Kemudian pelaku menjawab “KAYAK SUAMI ISTRI MALAM PERTAMA ITU YANG”. Lalu Anak korban menjawab “AIH GAK MAULAH GILAK KAU, NANTI KALO AKU HAMIL CEMANA, KITA KAN BELUM NIKAH”. Kemudian terdakwa menjawab “KAN AKU TANGGUNGJAWAB NIKAHIN KAU, KAU KAN TAU AKU CEMANA”. Mendengar hal tersebut Anak korban akhirnya bersedia dan mengatakan “YA UDAH AYOK”. Kemudian terdakwa langsung menciumi bibir Anak korban, lalu membuka baju Anak korban dan celana serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, setelah Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, terdakwa berkata “PEGANG YANG” sembari menunjukkan penis terdakwa. Selanjutnya Anak korban memegang penis terdakwa dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap penisnya tersebut dengan berkata “EMUTKAN YANG”. Lalu Anak korban menolak dengan berkata “GAK MAULAH YANG”. Namun terdakwa memaksa Anak korban agar Anak korban mau menghisap penis terdakwa dengan cara menarik kepala Anak korban dan mengarahkan mulut saya ke penis terdakwa, sehingga Anak korban dengan terpaksa menghisap penis. Selanjutnya terdakwa meraba/meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban, lalu terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lobang vagina Anak korban. Lalu Anak korban merasa kesakitan dengan berkata “AIH SAKIT LOH YANG”. Namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dan menyuruh Anak korban untuk berganti posisi yaitu Anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban dan berkata “GOYANGLAH YANG”. Lalu Anak korban menggoyangkan pinggung Anak korban keluar masuk ke penis terdakwa selama beberapa kali. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban berganti posisi lagi sehingga Anak korban pada posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban hingga terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan



cairan sperma di perut Anak korban. Lalu Anak korban dan terdakwa saling membersihkan diri masing-masing dan memakai baju masing-masing. Kemudian selama ± 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan terdakwa, Anak korban dan terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Hingga **terakhir kalinya** pelaku menyetubuhi Anak korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib. Yang mana pada saat itu, Anak korban berniat untuk pergi meninggalkan kos untuk mencari pekerjaan dikarenakan Anak korban sudah merasa bosan hanya berdiam diri di kamar kos. Pada saat itu Anak korban meminta tolong ke teman Anak korban untuk menjemput Anak korban, namun terdakwa mengetahui niat Anak korban tersebut sehingga terdakwa marah dan berkata “ NGAPAIN KAU PERGI”, lalu Anak korban berkata “IYA AKU MAU CARIK KERJA BIAR DAPAT UANG”. Lalu terdakwa menjawab “NGAPAIN KAU CARIK KERJA, KAN AKU TANGGUNGJAWAB SAMAMU”. Kemudian terdakwa langsung mencubit betis kaki Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menendang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga Anak korban terjatuh ke lantai. Lalu Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Kemudian terdakwa memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kanannya hingga kepala Anak korban mengalami luka memar. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membeli obat dan makanan lalu memberikannya kepada Anak korban. Selanjutnya terdakwa meminta maaf dengan berkata “MAAFIN YA YANG”, lalu Anak korban menjawab “KAU SAYANG GAK SAMAKU, KENAPA KAU PUKUL AKU”. Lalu terdakwa menjawab “MAKANYA KAU NURUT SAMAKU”. Setelah Anak korban dan terdakwa berbaikan, terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi bibir dan wajah Anak korban. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan menghisap kedua payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam lobang vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina saya beberapa kali hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak korban sehingga Anak korban merasakan ada cairan hangat di dalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Setelah itu terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Jl. T. Imam Bonjol Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Pada saat di rumah terdakwa, keluarga Anak korban datang menjemput Anak korban dan mengajak Anak korban pulang ke rumah. Pada saat itu Anak korban mengaku bahwasanya Anak korban sudah dipukul oleh terdakwa, sehingga keluarga Anak korban merasa keberatan dan membawa Anak korban ke Polres Tebing Tinggi, selanjutnya kedua orangtua Anak korban datang ke Polres Tebing Tinggi dan menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban. Kemudian Anak korban mengaku kepada orangtua Anak korban bahwasanya Anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar hal tersebut orangtua Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap Anak korban agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;;

- Bahwa Anak korban kabur dari rumah Pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib dikarenakan terdakwa tidak ada uang beli cincin untuk bertunangan dengan Anak korban, untuk kabur dari rumah Keputusan Anak korban dan terdakwa bersama-sama;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi bapak Anak korban dan mengatakan kalau Anak korban tidak mau pulang kerumah;
- Bahwa Anak korban ada melakukan penolakan pada saat terdakwa akan menyetubuhi Anak korban tetapi terdakwa membujuk rayu Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan terdakwa mencintai Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap diri Anak korban pada saat setiap ada masalah dan Anak korban juga di tendang oleh terdakwa.
- Bahwa Anak korban sempat akan kabur dari terdakwa melalui teman Anak korban dan terdakwa juga bernama Topik tetapi terdakwa menemukan Anak korban kemudian Anak korban dipaksa untuk kembali ikut dengannya;
- Bahwa Anak korban terpaksa menuruti terdakwa dikarenakan terdakwa ada mengatakan "dari pada Topik babak belur kubuat lebih baik kau ikut balik samaku";
- Bahwa sebenarnya orang tua Terdakwa mengetahui keberadaan Anak korban dan Terdakwa di kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak korban dikarenakan Anak korban ingin bekerja tetapi terdakwa tidak mengizinkan Anak korban untuk bekerja sehingga terdakwa marah dan memukul Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengetahui kakak Anak korban ada datang kerumah orang tua terdakwa untuk mencari Anak korban dengan mengakui kalau ia adalah teman kerja terdakwa tetapi orang tua terdakwa tidak memberitahukan Dimana kami berada;
- Bahwa Pada saat Anak korban mengajak terdakwa jalan di jalan Anak korban dan terdakwa bertemu dengan abang Anak korban kemudian abang Anak korban datang menjemput Anak korban dengan membawa kepala lingkungan (kepling) kerumah orang tua terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa mengetahui kalau kami berada di dalam kos-kosan tersebut;
- Bahwa Anak korban sering di pukul oleh terdakwa dan pemukulan tersebut terjadi setiap ada masalah;
- Bahwa Pada saat terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak korban, ia tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak korban tetapi setiap ada masalah baru terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak korban;
- Pada awal berpacaran terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak korban tetapi ditahun kedua kami berpacaran barilah terdakwa mulai ringan tangan (suka memukul) kepada Anak korban dan Alasan dari terdakwa salah satunya karena dia cemburu dan saat Anak korban tidak mau menuruti kata-kata terdakwa;
- Bahwa Anak korban dipukul dengan tangannya di depan kos-kosan pada saat maghrib ada juga Anak korban dilempar dengan menggunakan sekop dan kemudian setelah terdakwa habis memukul Anak korban ia mengajak Anak korban berhubungan badan;
- Bahwa Saya sering dipukul dibagian kepala dan wajah tetapi saya selalu menutupinya kepada ibu saya karena Anak korban sayang dengan terdakwa dan Anak korban kabur dari rumah karena omongan terdakwa juga;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan kejadian perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi ada datang kerumah terdakwa untuk mencari tahu keberadaan anak korban bersama dengan kakak sepupu anak korban yang bernama Fitriani tetapi tidak bertemu dengan anak korban;
- Bahwa yang saksi ketahui anak korban dengan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dan anak korban tinggal di kos-kosan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan kejadian perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa Hubungan saksi dengan anak korban adalah saksi sebagai kakak sepupu dari anak korban;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berjalan bersama dikarenakan terdakwa dan anak korban selalu melewati depan rumah saya kalau mau keluar rumah;;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban sudah pulang kerumah setelah di beritahu oleh orang tua saya mengatakan kalau anak korban sudah pulang kerumah, kemudian saya datang kerumah anak korban untuk melihat kondisinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan persetubuhan yang dilakukannya kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban dan Terdakwa memanggilnya dengan panggilan Gita, dan hubungan Terdakwa dan anak korban adalah berpacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa dan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan anak korban di kos-kosan selama 2 (dua) bulan dan selama 2 (dua) bulan itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak korban sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan terdakwa;
- Bahwa Saat kejadian yang Terdakwa tahu usia anak korban saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, anak korban kabur dari rumah dikarenakan dimarahi oleh orang tuanya dan orang tua anak korban juga mengetahui anak korban lari dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban lari kerumah teman Terdakwa kemudian barulah Terdakwa dan Anak Korban mencari Kos-kosan di jalan Saga;
- Bahwa Anak korban tidak ada memiliki Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau orang tua anak korban pernah kerumah orang tua Terdakwa untuk mencari anak korban;
- Bahwa awalnya orang tua Terdakwa tidak mengetahui kalau anak korban tinggal bersama Terdakwa dan setelah orang tua Terdakwa mengetahui kalau anak korban ada bersama Terdakwa mereka berinisiatif untuk memberitahukan orang tua anak korban, tetapi Terdakwa bilang nanti saja;
- Bahwa Terdakwa ada memukul kepala anak korban karena anak korban tidak mau Terdakwa suruh beli sabun;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban yang pertama kali dikarenakan ada laki-laki yang dibawa anak korban kedalam kos-kosan alasannya mau menawarkan pekerjaan;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban bersama Terdakwa sendiri yang bekerja untuk membayar kos-kosan dan makan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul anak korban, Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan korban mau tidak ada menolak;
- Bahwa Tidak ada perdamai antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa selama 3 (tiga) minggu Terdakwa bersama anak korban orang tua Terdakwa tidak mengetahui kalau anak korban ada bersama Terdakwa dan setelah orang tua anak korban mencari anak korban

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



kerumah Terdakwa itu barulah orang tua Terdakwa mencari tahu keberadaan anak korban ada sama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan ataupun ancaman terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada anak korban setiap Terdakwa punya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana legging pendek warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 539 / VER / VIII / 2023 / RSBTT** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12, dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban ada cekcok mulut dengan ibu kandung Anak korban dikarenakan pelaku hendak bertunangan dengan Anak korban namun keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pertunangan Anak korban dengan Terdakwa. Sehingga ibu Anak korban merasa keberatan atas hal tersebut. Melihat hal tersebut Anak korban merasa kesal terhadap ibu Anak korban dan diam-diam meninggalkan rumah. Lalu Anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan berkata "YANG JEMPUTLAH AKU, GAK TAHAN AKU DI RUMAH, MAMAK ASIK



MEREPET AJA”, kemudian terdakwa menjawab “YA UDAH SABARLAH BIAR KU JEMPUT”. Tidak berapa kemudian terdakwa menjemput Anak korban di pinggir sungai tidak jauh dari rumah. Setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, Anak korban dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman terdakwa di daerah Sei Segiling, pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban “KITA NGEKOS AJA YA YANG”. Lalu Anak korban menjawab “YA UDAH YANG”. Kemudian keesokan harinya Anak korban dan terdakwa mencari kos di Jl. Saga Kel. Rambung Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Setelah itu Anak korban dan terdakwa tinggal bersama di kamar kos tersebut. Kemudian terdakwa menyetubuhi Anak korban **pertama kali** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban “YANG GOYANG (MAIN) YOK”, lalu Anak korban menjawab “MAKSUDNYA APA?”. Kemudian pelaku menjawab “KAYAK SUAMI ISTRI MALAM PERTAMA ITU YANG”. Lalu Anak korban menjawab “AIH GAK MAULAH GILAK KAU, NANTI KALO AKU HAMIL CEMANA, KITA KAN BELUM NIKAH”. Kemudian terdakwa menjawab “KAN AKU TANGGUNGJAWAB NIKAHIN KAU, KAU KAN TAU AKU CEMANA”. Mendengar hal tersebut Anak korban akhirnya bersedia dan mengatakan “YA UDAH AYOK”. Kemudian terdakwa langsung menciumi bibir Anak korban, lalu membuka baju Anak korban dan celana serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, setelah Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, terdakwa berkata “PEGANG YANG” sembari menunjukkan penis terdakwa. Selanjutnya Anak korban memegang penis terdakwa dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap penisnya tersebut dengan berkata “EMUTKAN YANG”. Lalu Anak korban menolak dengan berkata “GAK MAULAH YANG”. Namun terdakwa memaksa Anak korban agar Anak korban mau menghisap penis terdakwa dengan cara menarik kepala Anak korban dan mengarahkan mulut saya ke penis terdakwa, sehingga Anak korban dengan terpaksa menghisap penis. Selanjutnya terdakwa meraba/meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban, lalu terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lobang vagina Anak korban. Lalu Anak korban merasa kesakitan dengan berkata “AIH SAKIT LOH YANG”. Namun terdakwa



tidak menghiraukan dan tetap menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dan menyuruh Anak korban untuk berganti posisi yaitu Anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban dan berkata "GOYANGLAH YANG". Lalu Anak korban menggoyangkan pinggul Anak korban keluar masuk ke penis terdakwa selama beberapa kali. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban berganti posisi lagi sehingga Anak korban pada posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban hingga terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di perut Anak korban. Lalu Anak korban dan terdakwa saling membersihkan diri masing-masing dan memakai baju masing-masing. Kemudian selama ± 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan terdakwa, Anak korban dan terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Hingga **terakhir kalinya** pelaku menyetubuhi Anak korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib. Yang mana pada saat itu, Anak korban berniat untuk pergi meninggalkan kos untuk mencari pekerjaan dikarenakan Anak korban sudah merasa bosan hanya berdiam diri di kamar kos. Pada saat itu Anak korban meminta tolong ke teman Anak korban untuk menjemput Anak korban, namun terdakwa mengetahui niat Anak korban tersebut sehingga terdakwa marah dan berkata "NGAPAIN KAU PERGI", lalu Anak korban berkata "IYA AKU MAU CARIK KERJA BIAR DAPAT UANG". Lalu terdakwa menjawab "NGAPAIN KAU CARIK KERJA, KAN AKU TANGGUNGJAWAB SAMAMU". Kemudian terdakwa langsung mencubit betis kaki Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menendang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga Anak korban terjatuh ke lantai. Lalu Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Kemudian terdakwa memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kanannya hingga kepala Anak korban mengalami luka memar. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membeli obat dan makanan lalu memberikannya kepada Anak korban. Selanjutnya terdakwa meminta maaf dengan berkata "MAAFIN YA YANG", lalu Anak korban menjawab "KAU SAYANG GAK SAMAKU, KENAPA KAU PUKUL



AKU". Lalu terdakwa menjawab "MAKANYA KAU NURUT SAMAKU". Setelah Anak korban dan terdakwa berbaikan, terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi bibir dan wajah Anak korban. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan menghisap kedua payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam lobang vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina saya beberapa kali hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak korban sehingga Anak korban merasakan ada cairan hangat di dalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing. Setelah itu terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Jl. T. Imam Bonjol Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Pada saat di rumah terdakwa, keluarga Anak korban datang menjemput Anak korban dan mengajak Anak korban pulang ke rumah. Pada saat itu Anak korban mengaku bahwasanya Anak korban sudah dipukul oleh terdakwa, sehingga keluarga Anak korban merasa keberatan dan membawa Anak korban ke Polres Tebing Tinggi, selanjutnya kedua orangtua Anak korban datang ke Polres Tebing Tinggi dan menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban. Kemudian Anak korban mengaku kepada orangtua Anak korban bahwasanya Anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar hal tersebut orangtua Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap Anak korban agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama dengan anak korban di kos-kosan selama 2 (dua) bulan dan selama 2 (dua) bulan itu Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama;
- Bahwa benar Saat kejadian yang Terdakwa tahu usia anak korban saat itu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban yang pertama kali dikarenakan ada laki-laki yang dibawa anak korban kedalam kos-kosan alasannya mau menawarkan pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberi uang kepada anak korban setiap Terdakwa punya uang;



- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak korban dan Terdakwa memanggilnya dengan panggilan Gita, dan hubungan Terdakwa dan anak korban adalah berpacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12, dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum Nomor : 539 / VER / VIII / 2023 / RSBTT**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang



harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **XXXX**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **XXXX** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 284 KUHPidana oleh R.Soesilo menerangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban ada cekcok mulut dengan ibu kandung Anak korban dikarenakan pelaku hendak bertunangan dengan Anak korban namun keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pertunangan Anak korban dengan Terdakwa. Sehingga ibu Anak korban merasa keberatan atas hal tersebut. Melihat hal tersebut Anak korban merasa kesal terhadap ibu Anak korban dan diam-diam meninggalkan rumah. Lalu Anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan berkata "YANG JEMPUTLAH AKU, GAK TAHAN AKU DI RUMAH, MAMAK ASIK MEREPET AJA", kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH SABARLAH BIAR KU JEMPUT". Tidak berapa kemudian terdakwa menjemput Anak korban di pinggir sungai tidak jauh dari rumah. Setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, Anak korban dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman terdakwa di daerah Sei Segiling, pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban "KITA NGEKOS AJA YA YANG". Lalu Anak korban menjawab "YA UDAH YANG". Kemudian keesokan harinya Anak korban dan terdakwa mencari sebuah kos di Jl. Saga Kel. Rambung Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Setelah itu Anak korban dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt



terdakwa tinggal bersama di kamar kos tersebut. Kemudian terdakwa menyetubuhi Anak korban **pertama kali** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban "YANG GOYANG (MAIN) YOK", lalu Anak korban menjawab "MAKSUDNYA APA?". Kemudian pelaku menjawab "KAYAK SUAMI ISTRI MALAM PERTAMA ITU YANG". Lalu Anak korban menjawab "AIH GAK MAULAH GILAK KAU, NANTI KALO AKU HAMIL CEMANA, KITA KAN BELUM NIKAH". Kemudian terdakwa menjawab "KAN AKU TANGGUNGJAWAB NIKAHIN KAU, KAU KAN TAU AKU CEMANA". Mendengar hal tersebut Anak korban akhirnya bersedia dan mengatakan "YA UDAH AYOK". Kemudian terdakwa langsung menciumi bibir Anak korban, lalu membuka baju Anak korban dan celana serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, setelah Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, terdakwa berkata "PEGANG YANG" sembari menunjukkan penis terdakwa. Selanjutnya Anak korban memegang penis terdakwa dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap penisnya tersebut dengan berkata "EMUTKAN YANG". Lalu Anak korban menolak dengan berkata "GAK MAULAH YANG". Namun terdakwa memaksa Anak korban agar Anak korban mau menghisap penis terdakwa dengan cara menarik kepala Anak korban dan mengarahkan mulut saya ke penis terdakwa, sehingga Anak korban dengan terpaksa menghisap penis. Selanjutnya terdakwa meraba/meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban, lalu terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lobang vagina Anak korban. Lalu Anak korban merasa kesakitan dengan berkata "AIH SAKIT LOH YANG". Namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dan menyuruh Anak korban untuk berganti posisi yaitu Anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban dan berkata "GOYANGLAH YANG". Lalu Anak korban menggoyangkan pinggung Anak korban keluar masuk ke penis terdakwa selama beberapa kali. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban berganti posisi lagi sehingga Anak korban pada posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak korban hingga terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di perut Anak korban. Lalu Anak korban dan terdakwa saling membersihkan diri masing-masing dan memakai baju masing-masing. Kemudian selama ± 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan terdakwa, Anak korban dan terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Hingga **terakhir kalinya** pelaku menyetubuhi Anak korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib. Yang mana pada saat itu, Anak korban berniat untuk pergi meninggalkan kos untuk mencari pekerjaan dikarenakan Anak korban sudah merasa bosan hanya berdiam diri di kamar kos. Pada saat itu Anak korban meminta tolong ke teman Anak korban untuk menjemput Anak korban, namun terdakwa mengetahui niat Anak korban tersebut sehingga terdakwa marah dan berkata “NGAPAIN KAU PERGI”, lalu Anak korban berkata “IYA AKU MAU CARIK KERJA BIAR DAPAT UANG”. Lalu terdakwa menjawab “NGAPAIN KAU CARIK KERJA, KAN AKU TANGGUNGJAWAB SAMAMU”. Kemudian terdakwa langsung mencubit betis kaki Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menendang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga Anak korban terjatuh ke lantai. Lalu Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Kemudian terdakwa memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kanannya hingga kepala Anak korban mengalami luka memar. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membeli obat dan makanan lalu memberikannya kepada Anak korban. Selanjutnya terdakwa meminta maaf dengan berkata “MAAFIN YA YANG”, lalu Anak korban menjawab “KAU SAYANG GAK SAMAKU, KENAPA KAU PUKUL AKU”. Lalu terdakwa menjawab “MAKANYA KAU NURUT SAMAKU”. Setelah Anak korban dan terdakwa berbaikan, terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi bibir dan wajah Anak korban. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan menghisap kedua payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam lobang vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina saya beberapa kali hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak korban sehingga Anak korban merasakan ada cairan hangat di dalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing. Setelah itu terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Jl. T. Imam Bonjol Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi. Pada saat di rumah terdakwa, keluarga Anak korban datang menjemput Anak korban dan mengajak Anak korban pulang ke rumah. Pada saat itu Anak korban mengaku bahwasanya Anak korban sudah dipukul oleh terdakwa, sehingga keluarga Anak korban merasa keberatan dan membawa Anak korban ke Polres Tebing Tinggi, selanjutnya kedua orangtua Anak korban datang ke Polres Tebing Tinggi dan menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban. Kemudian Anak korban mengaku kepada orangtua Anak korban bahwasanya Anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar hal tersebut orangtua Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap Anak korban agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak korban dan Terdakwa memanggilnya dengan panggilan Gita, dan hubungan Terdakwa dan anak korban adalah berpacaran sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami robekan lama sampai dasar daerah jam 3, 6, 9 dan 12, dan selaput dara robekan lama tidak sampai dasar daerah jam 2, 7, 8 dan 11 diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya, serta pembengkakan dan luka lecet di kepala, luka memar di lengan atas kanan sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum Nomor : 539 / VER / VIII / 2023 / RSBTT**;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 17 Tahun, , sehingga termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya telah ternyata bahwa terdakwa menghendaki serta mengetahui akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban **Wahni Sagita alias Wahni** dapat terjadi karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban, sehingga anak korban terperdaya dan tak berdaya dan pada akhirnya pasrah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban ada cekcok mulut dengan ibu kandung Anak korban dikarenakan pelaku hendak bertunangan dengan Anak korban namun keluarga terdakwa tidak ada memberikan biaya pertunangan Anak korban dengan Terdakwa. Sehingga ibu Anak korban merasa keberatan atas hal tersebut. Melihat hal tersebut Anak korban merasa kesal terhadap ibu Anak korban dan diam-diam meninggalkan rumah. Lalu Anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan berkata "YANG JEMPUTLAH AKU, GAK TAHAN AKU DI RUMAH, MAMAK ASIK MEREPET AJA", kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH SABARLAH BIAR KU JEMPUT". Tidak berapa kemudian terdakwa menjemput Anak korban di pinggir sungai tidak jauh dari rumah. Setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, Anak korban dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman terdakwa di daerah Sei Segiling, pada saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban "KITA NGEKOS AJA YA YANG". Lalu Anak korban menjawab "YA UDAH YANG". Kemudian keesokan harinya Anak korban dan terdakwa mencari sebuah kos di Jl. Saga Kel. Rambung Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Setelah itu Anak korban dan terdakwa tinggal bersama di kamar kos tersebut. Kemudian terdakwa menyetubuhi Anak korban **pertama kali** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berkata kepada Anak korban "YANG GOYANG (MAIN) YOK", lalu Anak korban menjawab "MAKSUDNYA APA?".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pelaku menjawab “KAYAK SUAMI ISTRI MALAM PERTAMA ITU YANG”. Lalu Anak korban menjawab “AIH GAK MAULAH GILAK KAU, NANTI KALO AKU HAMIL CEMANA, KITA KAN BELUM NIKAH”. Kemudian terdakwa menjawab “KAN AKU TANGGUNGJAWAB NIKAHIN KAU, KAU KAN TAU AKU CEMANA”. Mendengar hal tersebut Anak korban akhirnya bersedia dan mengatakan “YA UDAH AYOK”. Kemudian terdakwa langsung menciumi bibir Anak korban, lalu membuka baju Anak korban dan celana serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, setelah Anak korban membuka baju dan celana terdakwa, terdakwa berkata “PEGANG YANG” sembari menunjukkan penis terdakwa. Selanjutnya Anak korban memegang penis terdakwa dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap penisnya tersebut dengan berkata “EMUTKAN YANG”. Lalu Anak korban menolak dengan berkata “GAK MAULAH YANG”. Namun terdakwa memaksa Anak korban agar Anak korban mau menghisap penis terdakwa dengan cara menarik kepala Anak korban dan mengarahkan mulut saya ke penis terdakwa, sehingga Anak korban dengan terpaksa menghisap penis. Selanjutnya terdakwa meraba/meremas dan menghisap kedua payudara Anak korban, lalu terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke lobang vagina Anak korban. Lalu Anak korban merasa kesakitan dengan berkata “AIH SAKIT LOH YANG”. Namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dan menyuruh Anak korban untuk berganti posisi yaitu Anak korban berada di atas dan terdakwa berada di bawah. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban dan berkata “GOYANGLAH YANG”. Lalu Anak korban menggoyangkan pinggul Anak korban keluar masuk ke penis terdakwa selama beberapa kali. Kemudian terdakwa menyuruh Anak korban berganti posisi lagi sehingga Anak korban pada posisi terlentang di atas kasur, lalu terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan penisnya ke lobang vagina Anak korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina Anak korban hingga terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di perut Anak korban. Lalu Anak korban dan terdakwa saling membersihkan diri masing-masing dan memakai baju masing-masing. Kemudian selama ± 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan terdakwa, Anak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Hingga **terakhir kalinya** pelaku menyetubuhi Anak korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib. Yang mana pada saat itu, Anak korban berniat untuk pergi meninggalkan kos untuk mencari pekerjaan dikarenakan Anak korban sudah merasa bosan hanya berdiam diri di kamar kos. Pada saat itu Anak korban meminta tolong ke teman Anak korban untuk menjemput Anak korban, namun terdakwa mengetahui niat Anak korban tersebut sehingga terdakwa marah dan berkata "NGAPAIN KAU PERGI", lalu Anak korban berkata "IYA AKU MAU CARIK KERJA BIAR DAPAT UANG". Lalu terdakwa menjawab "NGAPAIN KAU CARIK KERJA, KAN AKU TANGGUNGJAWAB SAMAMU". Kemudian terdakwa langsung mencubit betis kaki Anak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menendang tubuh Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga Anak korban terjatuh ke lantai. Lalu Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Kemudian terdakwa memukul kepala Anak korban menggunakan tangan kanannya hingga kepala Anak korban mengalami luka memar. Melihat hal tersebut terdakwa langsung membeli obat dan makanan lalu memberikannya kepada Anak korban. Selanjutnya terdakwa meminta maaf dengan berkata "MAAFIN YA YANG", lalu Anak korban menjawab "KAU SAYANG GAK SAMAKU, KENAPA KAU PUKUL AKU". Lalu terdakwa menjawab "MAKANYA KAU NURUT SAMAKU". Setelah Anak korban dan terdakwa berbaikan, terdakwa langsung meraba-raba payudara Anak korban dan menciumi bibir dan wajah Anak korban. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan menghisap kedua payudara Anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam lobang vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur ke lobang vagina saya beberapa kali hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina Anak korban sehingga Anak korban merasakan ada cairan hangat di dalam vagina Anak korban. Kemudian Anak korban dan terdakwa membersihkan tubuh masing-masing. Setelah itu terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Jl. T. Imam Bonjol Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Pada saat di rumah terdakwa, keluarga Anak korban datang menjemput Anak korban dan mengajak Anak korban pulang ke rumah. Pada saat itu Anak korban mengaku bahwasanya Anak korban sudah dipukul oleh terdakwa, sehingga keluarga Anak korban merasa



keberatan dan membawa Anak korban ke Polres Tebing Tinggi, selanjutnya kedua orangtua Anak korban datang ke Polres Tebing Tinggi dan menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban. Kemudian Anak korban mengaku kepada orangtua Anak korban bahwasanya Anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa. Mendengar hal tersebut orangtua Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan atas perbuatan terdakwa terhadap Anak korban agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah nyata adanya suatu niat dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang mana perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dengan tujuan untuk bisa bersetubuh dengan anak korban dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong celana legging pendek warna hitam yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang- Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** tahun dan denda sejumlah **Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru,
 - 1 (satu) polong celana legging pendek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, SH